



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.161, 2015

KEUANGAN. Hak Keuangan. Kantor Staf
Presiden. Besar.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN HAK KEUANGAN BAGI DEPUTI, STAF KHUSUS, DAN TENAGA
PROFESIONAL PADA KANTOR STAF PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian hak keuangan bagi Deputi, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional pada Kantor Staf Presiden, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Besar Hak Keuangan bagi Deputi, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional pada Kantor Staf Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BESARAN HAK KEUANGAN BAGI DEPUTI, STAF KHUSUS, DAN TENAGA PROFESIONAL PADA KANTOR STAF PRESIDEN.

Pasal 1

Kepada Deputi, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional pada Kantor Staf Presiden diberikan Hak Keuangan setiap bulan.

Pasal 2

Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

1. Tenaga Ahli Utama;
2. Tenaga Ahli Madya;
3. Tenaga Ahli Muda; dan
4. Tenaga Terampil.

Pasal 3

- (1) Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Besaran hak keuangan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Presiden ini merupakan batas tertinggi untuk pemberian hak keuangan bagi Deputi, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional pada Kantor Staf Presiden.
- (3) Kepala Staf Kepresidenan menetapkan besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing Deputi, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional pada Kantor Staf Presiden.

Pasal 4

- (1) Hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pendapatan keseluruhan yang diterima oleh Deputi, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional pada Kantor Staf Presiden sudah termasuk di dalamnya Gaji Dasar, Tunjangan Kinerja, dan Pajak Penghasilan.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Deputi, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional pada Kantor Staf Presiden yang berasal dari Pegawai Negeri, dibayarkan sebesar selisih antara hak keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini dengan penghasilan yang diterima sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 5

Pajak Penghasilan atas Hak Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.